

Depok, 27 September 2021

Nomor : 4711.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT GRAHA ADITIA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT GRAHA ADITIA
Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
No. IUI : Nomor : 19-14/530/IUI/Pr/IV/2017 tanggal 6 April 2017
NIB : 8120106932902, tanggal 20 September 2018
Alamat : Ds. Ngabul Kel. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara Prop. Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 07 – 09 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiito *fl*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT GRAHA ADITIA
Nomor : 4711.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT GRAHA ADITIA
- b. Alamat : Ds. Ngabul Kel. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara Prop. Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : Nomor : 19-14/530/IUI/Pr/IV/2017 tanggal 6 April 2017
- e. NIB : 8120106932902, tanggal 20 September 2018
- f. Kapasitas dan Produk : Mebel, Kursi, Almari, Bufet, Dipan, Kursi, Rotan, Bangku Rotan, Sofa Rotan, Nakas dan Gazebo = 1.200 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 09 September 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-735
- j. Tanggal Terbit : 28 September 2021
- k. Tanggal Berakhir : 27 September 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ^{fl}
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 306.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT GRAHA ADITIA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021,
tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung
Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT GRAHA ADITIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT GRAHA ADITIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-735, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 September 2021 sampai dengan 27 September 2027.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GRAHA ADITIA
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
3. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Graha Aditia						
b. Nomor & Tanggal SK	:	306.3/SKEP-MUTU/IX/2021 Tanggal 28 September 2021						
c. Alamat Kantor	:	Ds. Ngabul Kel. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara Prop. Jawa Tengah						
d. Alamat Pabrik	:	Ds. Ngabul Kel. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara Prop. Jawa Tengah						
e. Nomor telepon/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	Direktur : Ny. Safaatun Komisaris : Jumrohtun						
g. IUI	:	<u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jepara No. 19-14/530/IUI/Pr/IV/2017 tanggal 6 April 2017. Dengan Komoditas Industri : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th><th>Kapasitas</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mebel, Kursi, Almari, Bufet, Dipan, Kursi Rotan, Bangku Rotan, Sofa Rotan, Nakas dan Gazebo</td><td>24</td><td>Container</td></tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas	Satuan	Mebel, Kursi, Almari, Bufet, Dipan, Kursi Rotan, Bangku Rotan, Sofa Rotan, Nakas dan Gazebo	24	Container
Komoditi	Kapasitas	Satuan						
Mebel, Kursi, Almari, Bufet, Dipan, Kursi Rotan, Bangku Rotan, Sofa Rotan, Nakas dan Gazebo	24	Container						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa 7 September 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 September 2021 s/d 9 September 2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Kamis 9 September 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 September 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Graha Aditia telah tersedia akta pendirian perusahaan sekaligus sebagai akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Graha Aditia memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Graha Aditia tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Graha Aditia dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Graha Aditia memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen SPPL diterbitkan di Jepara tanggal 18 Juli 2017 oleh pemilik usaha/pemrakarsa yaitu Safaatun, dan sudah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. sesuai tanggal tanda tangan dan stempel instansi.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Graha Aditia telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Graha Aditia terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang sah.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Selama periode Juni s/d Agustus 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku, Rekapitulasi Produksi dan LMKO serta Rekapitulasi Penjualan/Pemindahtanganan terlaporkan NIHIL. PT. Graha Aditia dalam kondisi vacum, tidak ada kegiatan proses produksi, dan tidak terdapat pembelian bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia selama periode Juni s/d Agustus 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku terlaporkan NIHIL). PT. Graha Aditia dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat pembelian bahan baku.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia selama periode Juni s/d Agustus 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku terlaporkan NIHIL). PT. Graha Aditia dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat pembelian bahan baku sehingga tidak terdapat Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak melakukan tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi sehingga tidak terdapat menerapkan sistem penelusuran kayu dan tidak terdapat Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Graha Aditia periode Juni s/d Agustus 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi laporan Produksi dilaporkan NIHIL). Laporan Produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Selama periode Juni s/d Agustus 2021 berdasarkan data tata usaha kayu (Rekapitulasi laporan Produksi dilaporkan NIHIL). PT. Graha Aditia dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi, tidak dapat dibandingkan antara kapasitas ijin terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		realisasi produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Graha Aditia telah membuat secara berkala LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Graha Aditia selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit Juni s/d Agustus 2021 PT. Graha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Aditia berdasarkan data Rekapitulasi laporan penjualan melaporkan NIHIL. PT. Graha Aditia dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak terdapat kegiatan penjualan hasil produk sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah..
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Graha Aditia Selama periode audit Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Graha Aditia Selama periode audit Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Graha Aditia Selama periode audit Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Graha Aditia Selama periode audit Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Graha Aditia Selama periode audit Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di PT. Graha Aditia saat ini merupakan audit sertifikasi, belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	PT. Graha Aditia, tersedia peralatan K3 yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Implementasi K3.		dengan resiko atau pedoman yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Graha Aditia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Graha Aditia terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan wakil manajemen menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Graha Aditia tersedia peraturan yang disepakati bersama sebagai tata laksana kegiatan perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Graha Aditia per bulan Agustus 2021, tidak erdapat karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Sertifikasi tahun 2021 PT. Graha Aditia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Graha Aditia dinyatakan ” Memenuhi ” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3.		